

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem timbangan pada jual beli pepaya ditinjau dari perspektif hukum islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem timbangan pada jual beli pepaya di Kecamatan Huta Bargot, pertama petani pepaya mengumpulkan hasil panennya untuk ditimbang oleh pembeli yang pelaksanaannya menggunakan keranjang. Kemudian keranjang tersebut diisi dengan kapasitas penuh, yang mana dalam satu keranjang tersebut ditetapkan dengan besaran berat 50kg tanpa ditimbang ulang kembali dengan potongan 3kg dan tanpa kehadiran petani. sehingga setiap pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh pembeli hanya sekedar untuk diketahui petani, akan tetapi dalam menetapkan pengurangan dan pembulatan angka timbangan tetap saja pembeli tidak memerlukan kesepakatan petani selaku penjual.
2. Penimbangan yang dilakukan pada jual beli Pepaya di kecamatan Huta Bargot belum sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang,

karena kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil pepayanya. Sehingga pihak penjual merasa ditipu dan diberlakukan dengan tidak adil dalam hal praktik timbangan yang dilakukan. Sedangkan Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktik seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak pembeli atau tengkulak hendaknya menggunakan sistem timbangan yang diukur menggunakan alat ukur timbangan yang memiliki standar dan keakuratan yang dapat dipercaya sehingga tidak terjadi hitungan selisih lebih yang berdampak pada ketidakjelasan hasil pendapatan dan merugikan pihak petani atau penjual buah pepaya.
2. Bagi pihak pembeli dan penjual lebih memperhatikan aturan-aturan dalam Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai ekonomi Islam dalam melakukan sistem timbangan dalam jual beli buah pepaya, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achamid, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- A. Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- A.Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Mujahidin, Akhmad *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Naham, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Natadipurba, Chandra *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*. Bandung: Mobidelta Indonesia, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ramdan, Anton. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvesional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suwiknyo, Dwi *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: CV. Diponegoro, 1999.